

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1396/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2017 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	BUDI PONIAM, S.Si, M.Si	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0320057304	
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tebing tinggi, Deli, 20 Mei 1973	
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Fisika, Universitas Indonesia, 7 Desember 1994 S-2, Matematika, Universitas Indonesia, 19 Agustus 2016	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Februari 2017	
	10.	Fakultas / Program Studi	Pendidikan / Pendidikan Matematika S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	3 Tahun 10 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Sampoerna	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	34.25
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	193.25
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	194.25
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. DISCRETE MATHEMATICS , 2. DIFFERENTIAL EQUATIONS , 3. CALCULUS 1 .			

Yth. Sdr. Budi Poniam, S.Si, M.Si
Universitas Sampoerna
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Sampoerna;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Sampoerna;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.